

**ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN TENTANG KASUS
KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR
PADA NOMOR PERKARA 2/JN ANAK 2022
DI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**

Oleh :

AMALIYA ULPA
NIM : 2032019009



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H**

**ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN TENTANG KASUS
KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR
PADA NOMOR PERKARA 2/JN ANAK 2022
DI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan/Prodi Hukum Tatanegara
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA**

Oleh :

AMALIYA ULPA

NIM : 2032019009



LANGSA

2023 M / 1444 H

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak di
Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 Di Mahkamah
Syar'iyah Langsa**

Oleh:

Amaliya Ulpa

Nim: 2032019009

PEMBIMBING I



Dr. Azyvir MA
NIDN. 2014038302

PEMBIMBING II



M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag
NIP. 19900311 202012 1 007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 Di Mahkamah Syar’iyah Langsa” Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 27 Juli 2023

Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Langsa, 07 Agustus 2023 M

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



Dr. Azwir, MA
NIDN. 2014038302

Sekretaris


M. Anzaikhan, S.Fil.L., M.Ag
NIP. 19900311 202012 1 007

Anggota


Anggota I


Muhammad Rusdi Bin
Mummaddiyah, Lc., M.A
NIP. 19850401 201801 1 002

Anggota II


Nanda Herijal Putra, S.IP., M.A.R
NIP. 19871129 202012 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amaliya Ulpa
NIM : 2032019009
Tempat/Tanggal lahir : Langsa, 21 Mei 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bagan Asahan, Tanjung Balai, Sumatera Utara

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 Di Mahkamah Syar’iyah Langsa”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Langsa, Juni 2023



Amaliya Ulpa

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Oleh:

Amaliya Ulpa

Nim: 2032019009

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Azwir, MA
NIDN. 2014038302

M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag
NIP. 19900311 202012 1 007

SURAT PERYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amaliya Ulpa
NIM : 2032019009
Tempat/Tanggal lahir : Langsa, 21 Mei 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bagan Asahan, Tanjung Balai, Sumatera Utara

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 Di Mahkamah Syar’iyah Langsa**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Langsa, Juni 2023

Amaliya Ulpa

ABSTRAK

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sudah menjadi pemahaman bersama, karunia tersebut harus dijaga, dilindungi dari segala bentuk kejahatan terutama kejahatan seksual yang kerap terjadi pada anak-anak. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama bagaimana analisis keputusan pengadilan tentang kasus kekerasan seksual anak di bawah umur pada nomor perkara 2/jn anak 2022 di mahkamah syar'iyah langsa? dan yang kedua bagaimana vonis hukuman atas keputusan pengadilan tentang kasus kekerasan seksual anak di bawah umur pada nomor perkara 2/jn anak 2022 di mahkamah syar'iyah langsa?. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana analisis keputusan pengadilan mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan undang-undang. penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara menelaah yakni yang dilakukan dengan pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan dengan hasil penelitian bahwa Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dengan Nomor Perkara 2/Jn Anak 2022 korban mengalami tindak kekerasan seksual yang mana adanya pemaksaan dan kekerasan yang berupa tarikan dua orang laki-laki sehingga korban tidak dapat menahan kuatnya tenaga dari terdakwa tersebut menyebabkan korban tidak berdaya dan terkulai ditempat tidur..Kekerasan seksual rawan terjadi terhadap perempuan dan anak regulasi perlindungan korban kekerasan seksual merupakan aplikasi secara komprehensif dalam rangka melakukan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis.

Kata Kunci: Analisis, Kekerasan Seksual, Anak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Dengan memanjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah s.w.t karena dengan limpahan karunianya serta nikmat yang di berikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung dan sajikan junjungan alam bagnda Rasulullah Muhammad S.a.w, karena berkat semangat dan kegigihannya serta kesabarannya sehingga kita bisa dapat merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu pengetahuan yang lebih leluasa tanpa ada rasa ketakutan dan telah mengubah kebodohan menjadi berilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan saat ini. Maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lebih luas. Maka dari itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak di antaranya :

1. Ayah dan umi yang telah memberikan dorongan do'a, nasihat dan motivasi serta donasi keuangan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Langsa
2. DR. H. Basri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
3. Bapak Dr.H. Yaser Amri, M.A selaku Dosen Fakultas Syariah IAIN langsa
4. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiyah, Lc.MA selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara IAIN langsa.
5. Nur Anshari, M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Hukum Tatata Negara.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan dosen prodi Hukum Tatanegara yang telah memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat selama masa perkuliahan
7. Kepada adik-adik penulis terutama Fitri yang selalu ada pada saat susah dan senang
8. Kepada teman penulis salwa dan ira yang menemani penulis serta mbak juli yang selalu siap penulis susahkan

9. Teman teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan kebaikannya yaitu akis, atun, fitri, novi
10. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 terutama unit 1 Hukum Tata Negara yang telah mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
11. Kepada Na Jaemin yang telah menjadi penyemangat penulis dan selalu siap menjadi pendengar keluh kesah penulis lewat DM Instagram serta senyum manis dan pujian-pujian dan perhatian yang dilontarkan melalui aplikasi bubblynya sehingga memberikan semangat lebih kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh anggota *group* NCT 127, NCT DREAM, WAYV dan EXO yang menjadi *moodbooster* penulis dalam menyelesaikan skripsi
13. Terakhir, kepada diriku sendiri terima kasih sudah mau bertahan sampai selesai, terima kasih dan maaf untuk hari-hari yang tidak menyenangkan tapi terlewatkan, terima kasih dan maaf untuk malam-malam panjang yang diakhiri tangisan, tetap kuat dan sehat.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Langsa, Juli 2023

penulis

Amaliya Ulpa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka teori	8
F. Kajian pustaka	11
G. Metode penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORITIS	25
A. Anak dalam perlindungan hukum	25
B. Pengertian kekerasan seksual	28
C. Bentuk-bentuk kekerasan seksual	32
D. Dampak dari kekerasan seksual	33
E. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual.....	36
F. Perlindungan hukum pada anak yang mengalami kekerasan seksual	38
BAB III HASIL PENELITIAN	46
A. Bagaimana Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/Jn Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa	46

B. Bagaimana Vonis Hukuman Atas Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/Jn Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa	54
--	----

BAB IV PENUTUP 60

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA 56

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan harapan setiap keluarga sebagai generasi penerus harapan keluarga, yang artinya sebagai generasi penerus bangsa dan peradaban. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal, tentunya anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan demikian hak-hak anak akan terpenuhi dengan baik. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat,¹ dimulai dari lingkungan masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Lingkungan memiliki peran aktif yang signifikan dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu diperlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang-orang sekitar yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya. Perlindungan anak juga ada dan pemerintah dibentuk untuk menangani kekerasan seksual. Meski undang-undang Perlindungan anak telah diberlakukan, namun para pelaku tetap berani melakukan kejahatannya.

Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap suatu permasalahan yang ada pada anak. Perilaku kekerasan, khususnya pelecehan seksual terhadap anak, merupakan

¹Risma devi,dkk “Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak untuk Mengurangi Kekerasan Pada AnakUsia Dini”. *Jurnal Obsesi*, Vol 4 No 1,(2020) hal. 449.

pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Karena dampak yang didapat atau yang terjadi pada anak akan mengancam masa depan generasi bangsa.² Perilaku kekerasan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak masa depan negara, karena pada dasarnya masa depan negara ada pada anakanak yang akan menjadi penerus bangsa.

Kekerasan seksual masih dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya pemahaman tentang seks orang dewasa dan anak-anak.³

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang terdekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah

² Handayani, Trini." Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak". *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 2 No 2 (2017). hal. 828

³ Noor Azizah,"Penegakan Hukum Terhadap Palaku Kejahtan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)",*Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*.Vol 1 Nomor 1, (Oktober) 2017,hal.5

tiri, dan tetangga. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seseorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual. Kemampuan pelakunya menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Data yang tercatat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Tahun 2013, ada 2.011 kasus kekerasan terhadap anak, 59% atau 1.480 di antaranya laporan kekerasan seksual. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat menjadi 1.628 kasus pada tahun 2014, dan 1.936 kasus pada tahun 2015. Adapun pada tahun 2016 hingga bulan april yang lalu sudah 179 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke KPAI.⁴ Ironinya pelaku justru merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungiana-anak. Tercata sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga 56% dari lingkungan sosial, dan sebanyak 17% dari lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual.⁵

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap hari, menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama pemerintah. Menyikapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

⁴ Solihin L. Tindak Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga Jurnal Penabur No.03/Th.III/Desember Dalam Gede Arya Saputra,"Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol, IV,No.5,(Juli)2017.hal.57

⁵ ibid

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014. Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang di dasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Secara faktual, di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap hari semakin meningkat, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarganya atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga, pendidikan dan lingkungan sosial anak.⁶

Begitu pula kekerasan seksual yang terjadi di kota Langsa pada tahun 2021 yang disampaikan oleh humas Mahkamah Syar'iyah Aceh jumlah tertinggi mencapai 20 kasus kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Padahal pada Qanun Aceh No 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak telah mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk

⁶ Darmini." Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol.15, No. 1 (2021), hal.45-68

memberikan perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Selain Qanun tentang Perlindungan Anak Aceh juga mengeluarkan qanun tentang hukum acara jinayat yaitu qanun nomor 7 tahun 2013 pada pasal 1 ayat 36 tentang hukuman yang melakukan jarimah diancam dengan hukuman *uqubat hudud, qishas, diyat dan/ atau ta'zir*.

Keputusan pengadilan sangat berperan penting terhadap keadilan korban kekerasan terlebih pada anak di bawah umur yang mana anak sangat rentan mengalami kekerasan seksual dari berbagai pihak. Begitu juga pada pengadilan di Aceh khususnya kota Langsa,⁷ tingkat kekerasan seksual pada anak yang terjadi di kota Langsa mencapai 20 kasus salah satu kasus yang terjadi pada nomor perkara 2/JN Anak 2022 pada kasus ini yang menjadi korban nya adalah anak di bawah umur.

Pada kasus dengan nomor perkara 2/JN Anak 2022 ini dinyatakan seorang anak perempuan yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa laki-laki yang masih berumur 16 tahun. Korban yang pada saat itu sedang bermain sosial media mendapat kiriman pesan terdakwa (diadili dalam berkas terpisah), terdakwa berjanji akan membelikan korban membeli baju di pusat kota Langsa dan korban pun tertarik dengan tawaran terdakwa (diadili dalam berkas terpisah), korban pun dibawa ke salah satu rumah teman dari terdakwa pada saat itu juga korban dibawa ke dalam kamar, terdakwa menarik tangan korban bahkan korban melakukan perlawanan dengan cara menendang akan tetapi kalah tenaga, kemudian korban sudah tidak kuasa kekerasan/paksaan

⁷ Darmini, "peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak"...., hal.45-68

yang dilakukan terdakwa dan teman terdakwa (diadili dalam berkas lain) pada saat itulah terdakwa melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban yang masih berumur kurang lebih 14 tahun.⁸

Pada kasus Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Pada Nomor Perkara 2/Jn Anak 2022 dinyatakan bahwa korban mengalami pemaksaan akan tetapi pada analisis penulis dikasus ini adanya dugaan bukan pemaksaan akan tetapi mau sama mau dan juga dugaan adanya kelainan seksual sehingga pada keputusan pengadilan terdakwa mendapatkan vonis hukuman 30 bulan di kurangi selama anak dalam masa tahanan.

Sehubung dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk lebih jauh menganalisis bentuk putusan pengadilan mengenai kejahatan seksual yang dialami anak dibawah umur dengan judul : “ **Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 Di Mahkamah Syar’iyah Langsa**”.

⁸ Putusan Pengadilan Nomor : 2/JN ANAK/2022/MS.Langsa

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penting dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/Jn Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa?
2. Bagaimana Vonis Hukuman Atas Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/Jn Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis keputusan pengadilan mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan undang-undang.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan yang di keluarkan hakim untuk keadilan pada korban kekerasan seksual.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai analisis keputusan pengadilan terhadap perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang

tengah terjadi di tengah masyarakat saat ini, dan juga dapat menjadikan sebagai bahan bacaan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum Islam dan pengembangan teknologi untuk masa depan.
2. Adapun kegunaan bagi Lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas Syari'ah.

E. Kerangka teori

a. Teori Analisis

Analisis diartikan sebagai upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan kedalam unit-unit analisis.⁹ Analisis merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif.¹⁰

1. Iqbal Hasan mengemukakan bahwa analisis merupakan penguraian atau pemecahan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar mengetahui komponen

⁹Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta:Pustaka Obor, 2008),hal.70

¹⁰Abdul Syukur Ibrahim, *Metode Analisis Teks dan Wacana*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal.97

yang menonjol (memiliki nilai ekstrem), dapat membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya, dan dapat membandingkan salah satu atau komponen lainnya, dan dapat membandingkan salah satu dengan komponen dengan keseluruhan.¹¹

2. Menurut komaruddin analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹²

b. Teori hukum

Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya teori hukum yang diterbitkan pada tahun 2012 menyatakan bahwa teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya dan dikenal sebagai meta teori ilmu hukum. Teori hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum tertentu yang mendasar, yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif (*legal problems, legislations issues, regulations disputes*).

Awal mula lahirnya teori hukum ini sebenarnya digagas dengan pemikiran hukum legisme yang berbentuk in optima forma (D.H.M. MUUWISSEN, 1982). Hukum ini untuk pertama kalinya dikukuhkan dalam bentuk rumusan yang sistematis dan konseptual oleh John Austin dalam *The Province of*

¹¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 29

¹² Komaruddin, *Ensilopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) Edisi Ke 5,

Jurisprudence (1832) melalui pernyataan atau klaim positif mengenai hukum bahwa:¹³

“hukum dalam tema yang paling generic dan menyeluruh diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk memberi pedoman perilaku kepada manusia selaku makhluk intelegen daari seseorang manusia lainnya (makhluk intelegen lain) yang di tangannya ada kekuasaan (otoriter) terhadap makhluk intelegen pertama itu”

c. Teori studi kasus

Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan dalam periode tertentu.

Studi kasus adalah sebuah metode empiris yang menyelediki suatu fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, yang digunakan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas.¹⁴ Pendekatan studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mendapat pemahaman atas suatu masalah, peristiwa, atau fenomena yang menarik dalam konteks kehidupan nyata yang alami. Studi kasus juga memungkinkan

¹³ Achmad Surya, Dkk, *Teori Hukum” Sejarah, Hakikat, Makna Dan Hubungannya Dengan Hukum”* (Bandung, Widina Bakti Persada, 2020).hal.50

¹⁴ Gilang Asri Nurahma, Wiwin Hendriani, ” Tinjauan System Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif”, *Mediapsi*, Vol.7.No 2 (2021).hal.199-129

peneliti untuk mendapatkan pandangan yang holistic mengenai serangkaian kejadian atau fenomena tertentu.

d. Teori yuridis normatif

Ronny Hanitijo mengemukakan “penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.¹⁵ Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹⁶

Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkapkan dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu di pahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Peneliti dapat memastikan bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kalinya membahas tentang kekerasan seksual pada anak. Sebelumnya, sudah banyak bahan berupa jurnal, skripsi, dan buku yang membahas tentang persoalan tersebut. Karya ilmiah yang peneliti susun ini dimaksudkan untuk melengkapi

¹⁵ Hotma P Sibuea, Diktat *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,2007).hal.76

¹⁶ Peter muhmud marzuki, *penelitian hukum*,(Jakarta:kencana,2005). hal 96

¹⁷ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normative*,(Jakarta: raja grafindo persada,2006),hal 33

kajian yang sudah ada, sekaligus membahas fokus masalah yang menurut peneliti belum terbahas dari karya-karya ilmiah yang ada. Penelusuran peneliti atas sejumlah karya ilmiah yang relevan membahas Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa, antara lain:

Pertama, Skripsi Septo Adi Putra, Mahasiswa IAIN Bengkulu, Jurusan Hukum Tatanegara Dengan Judul Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Di (DP3AP2KB) kota Bengkulu). Penelitian ini bersifat deskriptif berupa ucapan orang-orang yang diamati dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Di (DP3AP2KB) kota Bengkulu).

Hasil dari penelitian tersebut di peroleh bahwa Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak telah disebutkan dalam Perwal Pasal 7 No 23 tahun 2018. Salah satunya adalah pada pasal 6, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara, saat ini kondisinya sarana prasarana pendukung seperti panti rehabilitasi psikologi ataupun rumah aman belum ada. Selain itu juga pemberian penanganan pemulihan baik secara fisik dan psikis yang dilakukan belum optimal dan kurang berkelanjutan.

Dalam skripsi yang tulis oleh Septo Adi Putra dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat perbedaa dan persamaa. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah anak dibawah umur yang dijadikan sebagai objek utama penelitian. Adapun perbedaan diantaranya septo adi putra menggunakan DP3AP2KB kota Bengkulu sebagai tempat penelitian dalam mengkaji Implementasi Perwal Pasal 7 No 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis menggunakan keputusan pengadilan di Mahkamar Syar'iyah Langsa

Kedua Skripsi Anggita Putri Afrilia mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan judul Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Penelitian tersebut merupakan penelitian positivis dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala yang dalam hal ini adalah implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta berlangsung dengan baik berdasarkan variabel implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun 16 terdapat beberapa kendala yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

pengecehan kekerasan terhadap anak, tidak adanya dukungan dana maupun kerjasama dari pihak swasta, dan fasilitas yang ada pun masih dirasa kurang oleh para staf.

Dalam skripsi yang tulis oleh Anggita Putri Afrilia dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat perbedaa dan persamaa. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah kekerasan terhadap anak yang dijadikan sebagai objek utama penelitian. Adapun perbedaan diantaranya Anggita Putri Afrilia menggunakan P2TP2A DKI Jakarta sebagai tempat penelitian dalam mengkaji Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak .Sedangkan penelitian yang diteliti penulis memfokuskan keputusan pengadilan tentang kasus kekerasan seksual anak dibawah umur di Mahkamar Syar'iyah Langsa.

Ketiga, skripsi Al-machdi Ahmad 2014 Penelitian skripsi berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. Hasil penelitian membahas tentang bentuk, proses, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang selaku lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam keluarga Sedangkan kendala yang mereka alami di antaranya adalah keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, juga cakupan Kabupaten Malang yang sangat luas yang membuat program P2TP2A kurang berjalan maksimal.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Al-machdi Ahmad terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Al-machdi Ahmad dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan kekerasan terhadap anak. Perbedaannya yaitu Al-machdi Ahmad melakukan penelitian di P2TP2A Kabupaten Malang pasca terbitnya Perda No 3 Tahun 2009 sedangkan penelitian yang diteliti penulis menggunakan Keputusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 2/Jn Anak 2022 di Mahkamah Syariah Langsa.

keempat Hilman Reza 2014 Penelitian skripsi berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Hasil penelitian ini membahas tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memenuhi perlindungan anak ketika mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak secara normatif, begitu juga dengan kendala yang di hadapinya. Dirasa sangat penting untuk KPAI dalam melindungi merebaknya kasus tersebut. Evaluasi dan mengawasi bentuk pelanggaran yang melibatkan anak-anak. Sejak didirikannya KPAI hingga sekarang, KPAI banyak mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit dalam kerangka perlindungan hak anak.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Hilman Reza terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang anak korban kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya yaitu lembaga penelitiannya, Hilman Reza melakukan penelitian

pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Kelima Jurnal yang ditulis oleh Anastasia Hana Sitompul Dengan Judul Kajian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan juga bagaimana penanggulangan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundang-undangan positif di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis (dalam bentuk undang-undang) yang didalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual yang disertai ancaman pidana pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait didalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraannya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Anastasia Hana Sitompul memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis diantaranya perlindungan kekerasan terhadap anak dibawah umur sedangkan perbedaan diantaranya Anastasia Hana Sitompul menambahkan bagaimana penanggulangan hukum terhadap kekerasan anak dibawah umur.

Keenam jurnal yang ditulis oleh Dimas Handoko dan Yeni Widowaty dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.

Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa Negara memompong tinggi hak asasi manusia, terhitung di dalamnya Hak Asasi anak yang diketahui dengan tanggungan asistensi dan pelepasan Hak-Hak Anak bagian dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah asas tertib perundangundangan yang berwatak kewarganegaraanisme ataupun yang berwatak sealam. Jaminann ini kuat karena melewati pengakuan lembaga sealam ihwal Hak Anak¹⁶ . Namun, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 telah disahkan. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, yaitu mereka hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi dalam situasi yang manusiawi.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Dimas Handoko dan Yeni Widowaty memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan jurnal yang dibuat dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu berfokus pada kekerasan terhadap anak, sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah adanya penambahan factor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan seksual.

Ketujuh jurnal yang ditulis oleh Komalasari dengan judul Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung. Penelitian ini bersifat hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur.

Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa Perlindungan preventif dalam penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dapat dilihat pada Pasal 54 UU Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak harus mendapat perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan salah satu contohnya yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana belajar dan menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita yang cemerlang. Maka dari itu sekolah harus ikut serta menjamin hak-hak anak di bidang pendidikan, mengingat bahwa sekarang ini banyak sekali kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Selain itu, Pemerintah dan Otoritas Publik harus melindungi anak yang mengalami eksploitasi seksual, kekerasan seksual serta korban pornografi sesuai dengan Pasal 59 UU Perlindungan Anak. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus memberikan perlindungan khusus yang tujuannya adalah untuk menjamin perkembangan dan partisipasi anak secara optimal. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual yaitu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual, adanya pemantauan pelaporan serta sanksi yang mencakup berbagai perusahaan, serikat pekerja, organisasi non-pemerintah dan masyarakat

untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemberantasan dan pencegahan pelecehan seksual anak.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Komalasari dengan penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan jurnal yang dibuat dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu berfokus pada perlindungan anak korban kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya jurnal ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah faktor penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren di Bandung.

Kedelapan artikel jurnal Laurensius Arliman S yang berjudul Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan penelitian ini bersifat yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah Perjuangan terhadap perlindungan anak haruslah melahirkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menginginkan kepada kepentingan terbaik bagi anak cukup panjang, seiring dengan pasang surut berbagai kepentingan dan situasi multi krisis yang berkepanjangan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sejarah perjalanan perlindungan anak di Indonesia. Kompleksitas permasalahan perlindungan anak di Indonesia yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas yang melibatkan anak, orang tua, maupun penyelenggara belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan.

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Laurensius Arliman S terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis. Persamaan

artikel jurnal dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah berfokus pada perlindungan anak sedangkan perbedaannya pada artikel jurnal di bahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Kesembilan artikel jurnal yang tulis oleh Afifatun Nahar, Izatun Nisa, Mala Asfiya yang berjudul penanganan kekerasan seksual terhadap anak: perspektif pendidikan pancasila. Penelitian ini bersifat yuridis empiris (studi-sosial hukum). Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa ini dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam-macam. Hal ini tentunya terkait dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku, antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, juga masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban. Tuntutan yang memberatkan hukuman kepada pelaku, dan penanganan secara manusiawi terhadap korban terutama terhadap anak-anak wajib untuk mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis (restitusi, rehabilitasi dan perlakuan sosial terhadap harkat dan kewanitaannya).

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Afifatun Nahar, Izatun Nisa, Mala Asfiya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis. Persamaan artikel jurnal dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah berfokus pada kekerasan terhadap anak sedangkan perbedaannya pada artikel jurnal di bahas dalam perspektif Pancasila.

Kesepuluh artikel jurnal yang di tulis oleh Dody Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Penelitian ini bersifat yuridis normative. Hasil dari penelitian ini Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa : hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 undang - undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Dody Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis. Persamaan artikel jurnal dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah berfokus pada kekerasan terhadap anak sedangkan perbedaannya pada artikel jurnal di bahas dalam bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian jenis

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang mana pada penelitian kualitatif ini tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban.

b. Pendekatan penelitian

Serta pendekatan pada penelitian ini digunakan pendekatan kepustakaan *atau library research* yakni yang dilakukan dengan pengumpulan data atau karya

tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang digunakan untuk memecah suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁸

2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan primer, bahan hukum sekunder¹⁹

Pertama, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat bahan utama untuk memfokuskan suatu masalah . bahan hukum primer yang digunakan adalah Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Kedua, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:undang-undang ,jurnal hukum,hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

3. Metode Analisis data

Analisis data yang sudah dikumpulkan diperjelas kembali kelengkapan maupun konsistensinya satu sama lain. Kemudian diuraikan sesuai dengan pokok

¹⁸ Anwar Sanusi,*Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat,2016),hal 32

¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji,"*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*",Rajawali Press,(Jakarta,1995),hal.39.

masalah penelitian, dan selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis, bertujuan untuk mempunyai makna. Analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah analisis kualitatif, dengan analisis tersebut maka, langkah-langkah analisis yang ditempuh didasarkan dari langkah-langkah berfikir logis, sistematis untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab.

BAB I terdiri dari sub dan bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang memuat tentang pengertian kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual.

BAB III pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian mengenai analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

BAB IV kesimpulan dan saran.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Analisis Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/JN-Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa

kronologi kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi di kota Langsa dan diadili dengan cara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama di mahkamah syar'iyah Langsa dengan Nomor Putusan 2/JN-Anak/2022/MS.Lgs. Menyatakan bahwa terdakwa yang didampingi penasehat hukum Chairul Azmi, S.H., Deni Kurnia ,S.H., Herman Syahputra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor pada yayasan lembaga bantuan hukum keadilan Aceh Tamiang yang beralamatkan di Jalan Perbatasan Kota Lintas Landuh No. 42 Kota Kuala Simpang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pen. Jn. Anak/2022/Ms.Lgs:

Bahwa terdakwa anak yang dihadapkan di persidangan dengan dakwaan alternative sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-04/LNGSA/Eku.1/11/2022, sebagai berikut: Kesatu bahwa ia anak (terdakwa) yang masih berumur 16 tahun berdasarkan kartu keluarga nomor : 1174030502080093 tanggal 10 juni 2022 yang ditanda tangani oleh IBRAHIM, L,S.PD,M.M selaku kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Langsa dan kutipan akta kelahiran nomor ; 3550/2882/T/XII/2008 tanggal 05 januari 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. WIMPI, S.H, M.M selaku kepala dinas

kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan maret 2022 sekira pukul 00.00 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Gampong Mutia Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 terhadap anak yaitu terdakwa yang masih berusia 14 tahun berdasarkan kartu keluarga nomor : 1174030402090004 tanggal 18 juni 2019 yang ditanda tangani oleh AJI ASMANUDDIN, S.ag, M.A selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, perbuatan mana yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

Analisis penulis pada Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dengan Nomor Perkara 2/Jn Anak 2022 korban mengalami tindak kekerasan seksual yang mana adanya pemaksaan dan kekerasan yang berupa tarikan dua orang laki-laki sehingga korban tidak dapat menahan kuatnya tenaga dari terdakwa tersebut menyebabkan korban tidak berdaya dan terkulai ditempat tidur. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mieke Diah Anjar Yanti¹ bahwa kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjerumus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum.

¹ Mieke Diah Anjar Yanti, dkk., *Model Sistem Monitoring Dan Pelaporan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas (Provinsi Jateng : 2005)

Kekerasan seksual rawan terjadi terhadap perempuan dan anak regulasi perlindungan korban kekerasan seksual merupakan aplikasi secara komprehensif dalam rangka melakukan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.² Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis.

Pada dasarnya anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dikasihi dan dilindungi. Mengingat bahwa dalam diri setiap manusia yang lahir ke dunia melekat sebuah harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi tak terkecuali bagi anak yang masih memerlukan pengawasan orang dewasa. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Dengan demikian, tidak ada manusia lain yang dapat dan boleh merampas hak yang dimiliki setiap anak dengan alasan apapun, karena setiap hak yang dimiliki oleh anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat

² Lokollo, L., Y. B. Salamor, and E. Ubwarin.. “Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia.” *Jurnal Belo* Vol 5 No 2 (2020)

³ Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diganggu gugat, dikurangi maupun dibagikan serta pengaturannya telah dijamin secara nasional maupun internasional.⁴

Pada Putusan Pengadilan Pada Nomor Perkara 2/JN Anak 2022 ini kebijakan negara dalam mengatur hukum tentang perlindungan anak berdasarkan dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 15 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Turunan dari konstitusi yang mengatur perlindungan anak diatur dalam KUH Pidana, didalamnya mengatur tentang sanksi bagi orang yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, seperti dalam pasal 289 - 295 KUH Pidana. Bentuk kejahatannya antara lain pencabulan, pembunuhan, pemerkosaan serta perzinahan. Regulasi yang lain yang mengatur perlindungan korban anak dalam kasus kekerasan seksual dan mengatur lebih rinci diatur dalam UU 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagai komitmen negara hadir dalam perlindungan terhadap korban yang selama ini belum maksimal tertangani.

Aturan tersebut melengkapi aturan sebelumnya yang belum secara komprehensif diatur dalam KUH Pidana yang belum mengakomodir

⁴ Laurensius Arliman, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan, 2017, hal. 88-108

penghapusan kekerasan yang terjadi pada anak.⁵ Sehingga dalam UU Perlindungan anak tersebut negara hadir dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual, terlebih pasal 21 UU Perlindungan anak menjelaskan bahwa negara didalamnya pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan anak dan melakukan kewajiban pemenuhan hak-hak sebagai manusia seutuhnya tanpa melihat latar belakang, suku, ras agama, golongan, jenis kelamin, budaya dan lain sebagainya demi kepentingan dan masa depan anak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya terutama anak-anak adalah dengan menerapkan perlindungan hukum dengan membuat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena anak merupakan karunia Tuhan, maka harus diciptakan suatu perlindungan hukum untuk menjamin kebebasan hak asasi anak sebagai insan yang merdeka. Dalam hal ini keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi penting dan wajib untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual anak dibawah umur pada

⁵ Murtadho, Achmad.. “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”. *Jurnal Ham* Vol 3 No 11(2020) Hal 45 – 65

qanun aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan hak anak menyatakan bahwa Perlindungan anak merupakan segala bentuk tindakan atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas dasar ini, pemerintah Aceh melalui kebijakan qanun nomor 11 tahun 2008 menjelaskan bahwa difasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai lembaga independen yang berfungsi melayani korban kekerasan berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama dalam bentuk perawatan medis, psiko-sosial, dan pelayanan hukum. Dalam Qanun tersebut, diuraikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat, dalam mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak anak. Lebih lanjut, prinsip dasar hak-hak anak, yaitu:

- a) tidak diskriminasi
- b) mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
- c) hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai fase usia anak
- d) mengapresiasi pendapat anak.

Pada Bab X “Sistim Rujukan” Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 pasal 46 menyatakan bahwa anak berhak memperoleh 8 pelayanan, yakni (1) layanan medis, (2) layanan hukum, (3) layanan psikologis, (4) layanan rohani, (5) layanan sosial ekonomi, (6) layanan pendidikan, (7) layanan tempat penampungan sementara, dan (8) layanan reintegrasi ke masyarakat. Mencermati beberapa layanan tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan penting

untuk dipenuhi haknya bagi anak. Dengan demikian, pendidikan menjadi modal sekaligus “gambaran masa depan” bagi setiap anak. Sebab, melalui pendidikan anak akan memperoleh edukasi, pendidikan moral, serta pelatihan keterampilan soft skills dan hard skills. Oleh karena itu, patutlah negara hadir memfasilitasi dan melindungi hak anak, khususnya terkait bidang pendidikan.⁶

Dalam tataran normatif kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) yang menentukan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi:

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

⁶ Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Hak Anak

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁷
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

⁷ Said, M. F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol 4 no 1(2018),hal 141-152.

Pada putusan pengadilan dengan nomor perkara 2/JN Anak 2022 ini bahwa terdakwa mendapatkan keadilan hukum dengan pertimbangan diberikan pembinaan dan pembimbingan dibidang spiritual atau keagamaan dan ditempatkan pada pembinaan LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) mengingat bahwa terdakwa juga masih berada dibawah umur dan majlis hakim menghukum terdakwa dengan uqubat takzir berupa penjara dengan memperhatikan keadilan bagi anak korban serta untuk melindungi anak korban dari rasa trauma.

B. Bagaimana Vonis Hukuman Atas Keputusan Pengadilan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Perkara 2/Jn Anak 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Langsa?

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Tingkah laku manusia yang jahat,immoral, dan antisosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat dan sangat merugikan umum.

Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindakan kekerasan seksual harus dibenarkan demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga permasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka di perlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan vonis hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberi efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak di Indonesia.

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Dalam perjalanannya terdapat beberapa daerah yang mendapatkan kewenangan dan otoritas khusus dan spesial sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Salah satu daerah yang mendapatkan predikat sebagai daerah dengan otonomi khusus tersebut adalah Aceh.⁸ Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu

⁸ Tim penyusun "institute for criminal justice reform.pengujian qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat" Oktober 2015, <https://icjr.or.id/pengujian-qanunaceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun Aceh⁹.

Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁰

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan bagian keistimewaan Aceh.¹¹ Sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, disebutkan bahwa Aceh berwenang menyelenggarakan kehidupan beragama, dalam pelaksanaan syariat Islam; kehidupan adat; pendidikan; dan peran ulama.

Sementara, Pasal 125 ayat (2) UUPA menyebutkan, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syar'iyah dan akhlak. Syariat Islam meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, yang diatur dengan Qanun Aceh.

Kekhususan ini, secara konstitusional diakui dan diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, perubahan kedua, tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

⁹ Yurnal" Mahkamah Syar'Iyah Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia" *Al Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 5, No 2 (Desember 2019) Hal 417

¹⁰ Tim Penyusun" Institute For Criminal Justice Reform. Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat"

¹¹ Anis Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam Dalam System Hukum Nasional Indonesia", *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 5, No 2 (Desember 2019) Hal 435

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang¹². Penyelenggaraan hukum jinayat, berdasarkan pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberlakuan Qanun Aceh ditujukan untuk setiap orang yang beragama Islam dan melakukan jarimah di wilayah Aceh.

Hal ini memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang beragama Islam dan melakukan jarimah di wilayah Aceh, maka ketentuan yang ada di dalam Qanun Aceh berlaku bagi orang tersebut.¹³ Di dalam pasal 72 Qanun Aceh juga dijelaskan bahwa dalam hal ada perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun juga diatur dalam KUHP atau ketentuan lain di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam Qanun Aceh, maka selama perbuatan yang dilarang kemudian diatur dalam Qanun juga diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, ketentuan sesuai Qanun Aceh yang tetap akan diberlakukan.

Lebih lanjut, pemberlakuan Qanun Aceh juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 125 ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 126 ayat (1) bahwa setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam. Lain hal apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar ruang lingkup wilayah Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (3) bahwa penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh maka berlaku KUHP.

¹² Amrijal J. Prang "Qanun Jinayat Subtansu Keistimewaan Aceh," Serambi Indonesia 2015 <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/08/qanun-jinayat-substansi-keistimewaanaceh>

¹³ Yurnal" Mahkamah Syar'Iyah Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia" Al Jinayah Jurnal Hukum Pidana "...408

Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Langsa Dengan Nomor Perkara 2/JN.Anak/2022/MS.Lgs terdakwa dituntut dan dijatuhi hukuman/vonis pidana terhadap terdakwa dengan uqubat takzir berupa penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa telah ditahan.¹⁴

Berdasarkan pertimbangan pengadilan, bahwa sifat kekerasan, paksaan atau ancaman dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan keadaan anak korban sebagai subjek hukum dimana anak korban belum berusia dewasa menurut hukum pidana atau belum dibebani hukum taklif. Dengan demikian pada dasarnya anak korban belum dapat dibebani pertanggungjawaban karena kehendaknya, namun dalam posisi anak sebagai pelaku, anak dapat dibebani tanggungjawab dan dapat dikenakan tindakan saat anak telah berusia 14 tahun (Vide Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

undang-undang juga memberikan batasan bahwa anak hanya dapat dihukum maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman orang dewasa, bahwa qanun aceh nomor 6 tahun 2014 penjatuhan hukum terhadap anak dibatasi maksimal $\frac{1}{3}$ dari hukuman orang dewasa, hal ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa anak belum dapat dibebani tanggungjawab secara penuh atas tindakan dan kehendaknya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,¹⁵ sanksi bagi orang dewasa pelaku kejahatan seksual/pemeriksaan anak dibawah umur adalah kurungan selama 5-15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar rupiah.

¹⁴ Putusan Pengadilan Nomor : 2/JN ANAK/2022/MS.Langsa

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Artinya anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana mendapat vonis hukuman maksimal 3-7,5 tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis keputusan pengadilan ini berfokus terhadap Kekerasan seksual yang mana kekerasan seksual sangat rawan terjadi pada anak-anak menyebabkan kekerasan pada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak mendapat perlindungan negara dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan sengketa bersenjata, melibatkan kerusakan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
2. Vonis berdasarkan keputusan pengadilan dengan Nomor Perkara 2/JN./Anak/2022 /Ms.Lgs bahwa terdakwa terbukti secara sah dan melakukan dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum Melanggar Pasal 50 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Sehingga dituntut dengan uqubat dan takzir berupa penjara 30 (tiga puluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara.

B. Saran

1. Seharusnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih di tingkatkan lagi, dikarenakan kasus Tindak Kejahatan Terhadap Anak semakin marak dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana 87 dalam Undang-

undang tersebut belum bisa membuat jera bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak, dan belum mampu sepenuhnya memberikan rasa nyaman bagi anak-anak.

2. Serta peran orang tua yang seharusnya lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasan anak yang mana anak yang mendapat sasaran empuk dalam kejahatan yang terjadi di luar rumah. Anak yang mendapat kekerasan akan mengalami mengakibatkan dampak yang buruk terhadap masa depan dan menyebabkan dampak buruk terhadap mental anak.